

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi Negara ini.² Sistem hukum umum adalah suatu sistem hukum yang digunakan di Inggris yang mana di dalamnya menganut aliran *frele recht lehre* yaitu di mana hukum tidak dibatasi oleh undang-undang tetapi hakim diberikan kebebasan untuk melaksanakan undang-undang atau mengabaikannya.³

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat dalam suatu sistem Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk menentukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan dan dengan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 1

² Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan dan Penyertaan*, Raja Grafindo: Jakarta. hlm 58.

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 pada pukul 22.45 WIB

kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan pidana hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁴

Didalam landasan negara kita yaitu Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, maka keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Keadilan sosial yang dimaksud tidak sama dengan pengertian sosialis atau komunalistis, karena yang dimaksud dengan keadilan sosial dalam Sila ke-5 bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Masyarakat tempat hidup dan berkembang pribadi, sedangkan pribadi adalah komponennya masyarakat. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi jasmani dan kehidupan rohani, maka keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan didalam pemenuhan hakiki kehidupan rohani secara seimbang. Dengan kata lain, Keadilan di bidang material dan di bidang spiritual. Pengertian ini mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia secara merata, dengan berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

⁴ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1.

⁵<https://www.coursehero.com/file/26483947/Arti-dan-Makna-Sila-Keadilan-Sosial-bagi-SeluruhRakyatIndonesiadoc/#:~:text=5.%20Keadilan%20Sosial%20Bagi%20Seluruh,%20Meno%20sesama>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020 Pukul 21.18 WIB

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan Jasa Hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁶

Advokat adalah penyeimbang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Advokat memiliki kebebasan yang didasarkan kepada Kehormatan dan Kepribadian advokat, yang berpegang teguh terhadap Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan sekaligus Keterbukaan. Profesi advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum (Pasal 5 Ayat 1 undang undang advokat) yang dalam tugasnya menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi undang undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menjunjung tinggi kode etik serta sumpah jabatan.

⁶ Agus S Jaya Astra, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat*, Materi PKA IKADIN, Semarang, hal. 1

Bahwa advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dalam menjalankan profesinya berlindung dibawah perlindungan hukum. Pertimbangan undang-undang (UU No.18 Tahun 2003 tentang advokat), serta perilaku beracaranya diatur secara limitative dalam kode etik advokat, Etika yang berkenan dengan menjalankan suatu profesi tertentu sering disebut dengan kode etik, kode etik sendiri adalah berisi aturan dasar yang bersifat sebagai rambu dalam berbuat, berperilaku seseorang yang berprofesi tertentu dan sebagai pedoman sebagai perlindungan hukum dalam menjalankan profesi tersebut, kode etik merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, demikian juga profesi advokat mempunyai pedoman berupa kode etik advokat.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat sah pada tanggal 5 April 2003. Agar setiap orang mengetahuinya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, dan. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat

khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup tinggi terjadi di Indonesia. demikian pemahaman masyarakat terhadap jenis kejahatan ini nampaknya bervariasi. Terakhir muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Sebenarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Agar diperoleh pemahaman yang sama tentang pencurian dengan kekerasan, maka persoalan ini perlu dikaji dengan melihat kembali aturan hukum yang ada (KUHP).

Penulis mengutip Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Blora No.36/PID.B/2020/PN BLORA Bahwa pada hari Selasa Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul.07.30 saksi Winarno selaku Sopir dan saksi Sugiyantono (kernet) sedang mendistribusikan gas elpiji 3 kg milik PT Amsoro Jati subur yang berlokasi di Ds.Tambaksari Rt. 03/VII,Kec/Kab.Blora dengan kendaraan Truck No.Pol. K-1340-NE memuat tabung gas elpiji sebanyak 560 ,yang diambil dari SPBE .PT Nugraha Satya Sakti Medang Blora ke wilayah di jalan raya Blora Rembang km 8 turut Ds.Sitirejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ketika melewati jalan Dk.Bengir, Ds.Keser,Kec.Tunjungan,Kab.blora tiba-tiba didahului kendaraan/mobil jenis grand max warna putih No.Pol. B- 9750-MR yang dikemudikan oleh terdakwa YULIANTO als. Bostong Bin SUKARDI ditemani tiga orang yaitu terdakwa SUPARMAN Als, MAN KAWUK Bin YASIR , saksi TABAH PRAKOSO dan saksi SLAMET PAMUJI dan langsung berhenti didepan menghadang Kendaraan Truk No.Pol K. 1340-NE yang dikemudikan oleh saksi

Winarno sehingga saksi Winarno terpaksa menghentikan laju Kbm Truk yang dikemudikan , setelah berhenti terdakwa YULIANTO Bin SUKARDI dan terdakwa SUPARMAN Bin Yasir , saksi Tabah Prakoso berjalan mendekati saksi Winarno dan kedua terdakwa mengatakan “ Turun.... Turuun sambil tangan terdakwa YULIANTO menunjuk kearah saksi Winarno, oleh karena takut saksi Winarno mematikan KBM truck dan memegang kuncinya kemudian saksi WINARNO dan saksi Sugiyantono turun dari KBM truck, kemudian terdakwa YULIANTO Bin SUKARDI bertanya mana kuncinya , namun belum dijawab oleh saksi Winarno, Kunci yang dipegang saksi Winarno langsung diminta dengan cara diambil paksa dari genggam tangan saksi Winarno oleh terdakwa YULIANTO, selanjutnya Terdakwa YULIANTO Bin sukardi memberikan kunci KBM Truck No.Pol. K-1340-NE yang bermuatan 560 tabung gas elpji kepada terdakwa SUPARMAN Als.MAN KAWUK lalu KBM truck dikemudikan oleh terdakwa SUPARMAN als, MAN KAWUK dibawa ketempat terdakwa YULIANTO Bin Sukardi di Jl.Raya Blora Remiss Km 7 Ds.Keser,Kec.Tunjungan,Kab.Blora dan terdakwa YULIANTO Als Bostong Bin Sukardi bersama dengan saksi Tabah Prakoso dan saksi Slamet Pamuji mengiringi/ mengawal dengan Mobil Granx max warna putih, No.Pol B- 9750-MR sedangkan saksi Winarno dan kernetnya saksi Sugiyantono ditinggal dilokasi kejadian.⁷

Berdasarkan Kasus diatas penulis ingin melakukan penelitian mengenai peran Advokat dalam Mendampingi Kliennya, klien menurut Undang-Undang Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari

⁷ Putusan No.36/PID.B/2020/PN BLORA

Advokat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Karya Tulis Ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ,maka rumusan masalah yang dapat penulis yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ?
2. Bagaimana kendala dan solusi Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Advokat dalam Mendampingi Klien Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia khususnya memberikan gambaran mengenai

Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan

- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai Peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana pencurian dan kekerasan.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang Peran Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana pencurian dan kekerasan .
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada Advokat dalam mendampingi klien terdakwa tindak pidana pencurian dan kekerasan .
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Triminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁸

2. Peran Advokat

Peran advokat ada pada setiap proses dalam sistem peradilan pidana. Dalam KUHP, peran seorang penasihat hukum telah ada sejak proses penyelidikan sampai dengan proses rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Advokat sebagai seorang penasihat hukum berperan untuk memastikan bahwa hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana tidak dilanggar.⁹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.¹⁰

4. Pencurian dengan Kekerasan

Kekerasan dalam pengertian menurut Pasal 365 KUHP adalah dalam bentuk: “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci

⁸Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, Hal. 10

⁹ Agus S Jaya Astra, 2020, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Advokat*, Materi PKA IKADIN, Semarang, hal. 1

¹⁰ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 37

palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka-luka berat, kematian.¹¹

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu mengenai Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan¹²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan

¹¹ Pasal 365 KUHP

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penullis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, bukubuku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.¹³

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Pengacara Hj. Arum SH,MH,MM yang beralamat Jl. Majapahit No.295B, Gemah, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50191

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data sekunder

¹³ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

1) Pengumpulan data primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak

2) Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan yuridis terhadap Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari

obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

penelitian dekriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Advokat, Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan serta Pencurian dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Peran Advokat dalam mendampingi klien kasus tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan serta kendala dan solusi Advokat dalam Mendampingi Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

